



P U T U S A N

No. 2793 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKIMAN;**
2. **SUTINEM;**
3. **SUMINI;**
4. **MISTUN;**
5. **PI'I;**
6. **JUMANI;**
7. **BUAMIN;**
8. **RIAMI;**
9. **SATUMAN;**
10. **BUARI**, semuanya bertempat tinggal di Desa Klepu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang;
11. **SUWOTO**, bertempat tinggal di desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. RACHMAN SULAIMAN, SH., MH., dan ERNI RESININGRUM, SH., Advokat, berkantor di Jln. KH. Hasyim Ashari VI/1383 A Malang, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

PONIMAN, bertempat tinggal di Pedukuhan Sumber Gendong Desa Klepu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, , Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di desa Klepu Wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan dahulu hidup pasangan suami istri bernama P Sondo dan Bu Sondo yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960-an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya P.Sondo dan Bu Sondo mempunyai 3 orang anak masing-masing; 1. Sondo, menikah dengan seorang perempuan bernama Maidi tidak mempunyai keturunan dan meninggal pada tahun 2005. vide bukti surat kematian bertanda P.P.1 sedangkan suaminya Sondo meninggal tahun 1998 di Desa Klepu, vide bukti P.P.2. 2. Tuminah, menikah dan mempunyai 3 orang anak masing-masing Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 sedangkan Tuminah dan suaminya, keduanya telah meninggal dunia, dan 3. Misna, menikah dan mempunyai 7 orang anak masing-masing Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9 dan Penggugat 10 sedangkan Penggugat II adalah adik kandung dari Maidi istri Sondo;

bahwa Sondo dan Bu Maidi dalam kehidupan tidak mempunyai keturunan, mempunyai harta gono gini (harta bersama) berupa tanah darat yang letak luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa harta bersama milik Sondo dan Bu Maidi sebagaimana terurai dalam butir nomor 3 kini adalah merupakan harta peninggalan yang harus dibagi di antara para ahli warisnya yakni P. 1 s/d P.11, namun saat ini tanah objek sengketa telah dikuasai dan dihaki oleh Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa para Penggugat sudah berupaya untuk mengingatkan dan agar tanah objek sengketa segera dikembalikan kepada ahli waris, namun oleh Tergugat tidak diindahkan bahkan tanah tersebut digarap dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris sejak tahun 1999;

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana pada butir 5 berakibat Para Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun moril perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum;

Bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat baik materiil maupun moril sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana pada butir 5 di atas adalah wajar dan pantas Tergugat harus dihukum untuk membayar semua kerugian kepada para Penggugat secara sekaligus dan seketika tidak boleh dicicil;

Bahwa kerugian baik materiil maupun moril dimaksud keseluruhannya berjumlah Rp. 29.000.000,- dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi pembayaran kerugian kepada Para Penggugat seperti pada butir H di atas maka Tergugat harus dihukum membayar dwangsom kepada Para Penggugat atas keterlambatan dalam menjalankan putusan Pengadilan sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menghindari kerugian di pihak para Penggugat serta adanya kekuatiran Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa maka mohon terlebih dahulu

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2793 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa dimaksud;

Bahwa perkara ini telah diajukan didasarkan pada bukti-bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu; (uitvoerbaar bij voorraad) jika perlu dengan bantuan alat Negara walaupun diajukan banding maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima baik dan mengabulkan seluruh posita gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta warisan/objek sengketa adalah milik Sondo dan Bu Maidi;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Sondo dan Bu Maidi yang berhak atas harta bersama yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghaki tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut mengerjakan tanah objek sengketa untuk dikembalikan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) seketika dan sekaligus tidak dicicil jika perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah darat yang terletak di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, yang tercatat dalam buku Letter C nomor kohir 1161/1160 persil 14 klas D II seluas 5.080 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : tanah milik Poniman;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : tanah milik Samsuri;

Dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan banding maupun verzet ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2793 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan maksud gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2007/PN.Kpj tanggal 9 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 521/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 7 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 14 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2007/PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Hahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya) dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan : "Bahwa materi pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan di maksud adalah merupakan pertimbangan yang penuh dengan kekhilafan dan telah melakukan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2793 K/Pdt/2009



kesalahan dalam menerapkan hukum. Hal ini oleh karena Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Tidak pernah menguraikan tentang Penilaian tepat dan benar, padahal telah diketahui secara nyata bahwa bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut adalah sudah tepat dan benar serta menguatkan dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/para Penggugat. Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan segala tinjauan yuridis seperti terurai dimuka, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Kpj harus dikuatkan, adalah merupakan pertimbangan yang sangat tendensius dan subjektifitas karena telah melenceng jauh dari kebenaran hukum. Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak memahami secara menyeluruh inti dari permasalahan yang diajukan di depan pengadilan a quo;
- Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan Kapan kematian Sondo, padahal Para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 yang dibuat oleh Kepala Desa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut harus di batalkan dan dikesampingkan, karena pertimbangan a quo telah jelas-jelas tidak mengakui eksistensi Kepala Desa setempat sebagai Pejabat Desa yang mempunyai wewenang dan otoritas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **SUKIMAN dkk.**tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **SUKIMAN**, 2. **SUTINEM**, 3. **SUMINI**, 4. **MISTUN**, 5. **PI'I**, 6. **JUMANI**. 7. **BUAMIN**, 8. **RIAMI**, 9. **SATUMAN**, 10. **BUARI** dan 11. **SUWOTO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Drs H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Ttd.

HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2793 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2793 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)